

PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

ABSTRAK

Oleh

AGUNG KURNIA RAMDHAN

Pokok masalah dari penelitian ini adalah Penyalahgunaan Senjata Tajam Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur. Pada kasus Penyalahgunaan Senjata Tajam Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, maka untuk itu penelitian mempunyai 2 (dua) rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana penerapan hukum pidana dalam perkara penyalahgunaan senjata tajam oleh anak dibawah umur ? (2) Apa faktor pengguna senjata tajam oleh anak ?

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris yang dilakukan wawancara kepada beberapa responden atau narasumber yang berkompeten dan berhubungan langsung dengan penulisan skripsi ini, serta studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Sdn sehingga memperoleh hasil yang valid.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh fakta bahwa Penyalahgunaan Senjata Tajam Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak sebagai perubahan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dimana dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan senjata tajam oleh Anak yaitu dengan melakukan Upaya Pre-Emtif dan Upaya Pre-Ventif.

Kata kunci : Penyalahgunaan Senjata Tajam, Oleh Anak